

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut data APBN 2019 pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara dengan jumlah Rp 1.786,4 T dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak seperti: penerimaan sumber daya alam dengan jumlah Rp 190,8 T, pendapatan badan layanan umum serta hibah dengan jumlah Rp 47,9 T dan penerimaan negara bukan pajak lainnya dengan jumlah Rp 94,1 T. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat atau perusahaan ke sektor publik, dan pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat (Djoko Wahyudi, 2018).

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan

ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN (Kartika, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang berbunyi Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dengan kata lain, perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan (Steven *et al*, 2018).

Pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan

dan keamanan. Kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Tahun 2018 penerimaan pajak di Indonesia dari PPh Non Migas tercatat 416,14 Triliun Rupiah dari target yang ingin dicapai yaitu 459,98 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 90,47% dari target. Pada tahun 2016 tercatat 362,6 Triliun Rupiah dari target 485,97 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 74,6% dari target. Tahun selanjutnya 2017 tercatat 400,41 Triliun Rupiah dari target 629,84 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 63,57% dari target (Pratiwi, 2015). Realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tingkat kepatuhan WP yang rendah. Pertumbuhan perusahaan sektor *property & real estate* meningkat hamper 10% pertahunnya, dibandingkan sektor lain, namun pertumbuhan sektor tersebut tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property & real estate* mengalami kenaikan. Semua jenis pajak *property & real estate* tahun 2016 turun dibandingkan tahun 2015. Direktorat jenderal pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor *property & real estate* anjlok tahun 2016. Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor *property & real estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari sektor *property & real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi *property* adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan

pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jualbeli tanah/bangunan termasuk *property* dan *real estate*. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill. Samrotun (2016) menyatakan terdapat modus penghindaran pajak di sector *property* dan *real estate* yaitu menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan cara PPN atas cicilan yang telah dibayarkan atas unit properti yang dibatalkan tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak, dan tidak melaporkan penghasilan dari *penalty fee* dan *booking fee* atas unit yang dibatalkan ke Ditjen Pajak. Dan modus selanjutnya *developer* melakukan penjualan dengan cara mencicil sehingga pembayaran pajak sesuai dengan cicilan sedangkan konsumen atau bank telah membayar dengan lunas. Kasus di atas menunjukkan bahwa WP Badan banyak yang menghindari pembayaran pajak ke negara. Menurut Frank *et,al* (2017) *tax aggressiveness* merupakan suatu aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menurunkan laba kena pajak baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*).

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Lampung dimana banyak *developer* property perumahan yang masih menggunakan izin atas nama pribadi bukan atas nama PT (Perseorangan Terbatas). Jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Ha katas Tanah atau Bangunan itu terjadi ketimpangan yang merugikan pajak negara. Bahkan indikasinya banyak bangunan yang belum berizin namun sudah berdiri megah diaeral persawahan (Ridwan, 2016).

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas

negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning*.

Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Rachmithasari, 2015). Perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Ini biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan (Wulandari, 2014)

Ada beberapa cara yang diduga dilakukan suatu perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajaknya, yaitu dengan memanfaatkan tingkat *leverage* di suatu perusahaan, karena semakin besarnya tingkat *leverage* di dalam perusahaan maka akan timbul biaya bunga hutang yang mengakibatkan pengurangan pajak karena dikurangkan dari penghasilan. Tingkat *leverage* dalam perusahaan dapat dilihat dari rasio *leverage* yaitu dengan cara membandingkan tingkat hutang

perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan, rasio ini mengindikasikan jumlah yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Kemudian perusahaan juga dapat menekankan tingkat profitabilitas yang digambarkan *oleh return on assets* untuk memaksimalkan efektivitas pembayaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Selain cara di atas, hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajaknya adalah dengan intensitas kepemilikan aset tetap. Pada saat perusahaan melakukan investasi pada aset tetap hal yang perlu dilihat adalah dari sisi pembiayaannya, baik itu dengan cara tunai, utang, ataupun dengan pembiayaan leasing. Perolehan aset tetap dengan cara tunai dan utang akan menimbulkan beban depresiasi yang akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Sedangkan perolehan aset tetap dengan pembiayaan leasing dengan hak opsi akan menimbulkan biaya aktiva leasing dimana cicilan atau angsuran perbulan serta bunga dapat menjadi pengurang dari penghasilan sehingga dapat mempengaruhi laba dan pajak penghasilan perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ria (2016) dengan judul pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pajak efektif. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pajak efektif, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pajak efektif, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak efektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2018. Alasan peneliti memilih perusahaan *property & real estate* disebabkan karena perkembangan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh sekitar 10% pertahun ditunjang oleh sektor *property* dan *real estate*. Pada penelitian ini penulis juga mengganti variabel independen yaitu ukuran perusahaan dengan intensitas aset. Alasan penulis mengganti variabel ukuran perusahaan dengan intensitas aset karena ukuran perusahaan disetiap penelitian-penelitian sebelumnya selalu berpengaruh signifikan terhadap pajak efektif dan penulis ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh intensitas aset terhadap pajak efektif pada Perusahaan *property & real estate* tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang terjadi, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak**

Badan (Studi pada Perusahaan *Real Estate & Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016- 2018)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
- b. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal dengan menggunakan keefektifan pajak.
- c. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan faktor faktor yang mendukung keefektifan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan tiga faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada wajib pajak badan yaitu *leverage*, profitabilitas dan intensitas aset tetap pada seluruh perusahaan *real estate & property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan?

- b) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
- c) Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh *leverage* terhadap tarif pajak efektif perusahaan *real estate & property*
- b) Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif perusahaan *real estate & property*.
- c) Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas aset tetap perputaran persediaan terhadap tarif pajak efektif perusahaan *real estate & property*.

1.6 Manfaat Penelitian

- a) Bagi akademisi

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada wajib pajak badan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain.

- b) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektif pembayaran pajak bagi pengusaha kena pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga

perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen

c) Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi dan dapat memberikan informasi bagaimana cara yang digunakan perusahaan dalam menekan beban pajak penghasilan dengan cara yang sesuai aturan perpajakan sehingga investor tidak memberikan pandangan negatif terhadap perusahaan yang memiliki beban pajak penghasilan yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku.

